

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
2021

Kpt 04/HK.03.1-Kpt/1172/KIP-Kot/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG.

- ABSTRAK :
- Dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maka Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010; PKPU No 2 Tahun 2012; PKPU No 17 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2019; Keputusan KPU No 443/Kpts/KPU/Tahun 2014;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KIP Kota Sabang beserta tugas-tugasnya, tanggung jawab Satuan Tugas SPIP kepada Ketua KIP Kota Sabang dalam rapat pleno KIP Kota Sabang.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2021.
 - Lamp 1 Hlm